

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 09 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (11) dan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain;
  12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februari 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.22.653 Tahun 2005 tanggal 01 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
  14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**dan**

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PAJAK REKLAME.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terhutang termasuk pemungutan atau pemotongan pajak tertentu.
11. Usaha jasa periklanan saat ini berkembang pesat, untuk menyelenggarakan reklame sehingga merupakan potensi yang memadai untuk dijadikan sebagai objek Pajak Reklame serta untuk mengatur, menata dan menertibkan penyelenggaraan reklame agar kelihatan indah, rapi dan teratur.
12. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dan atau memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau

badan yang ditempatkan dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.

14. Reklame papan .....

14. Reklame papan/ billboard, shop sign, shop panel, baliho, neon box adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, callib rate, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman bangunan.
15. Reklame videotron/ megatron/large electronic display adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram difungsikan dengan tenaga listrik.
16. Reklame kain/ baliho adalah reklame yang menggunakan bahan kain termasuk kertas plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
17. Reklame melekat, sticker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu benda.
18. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran kertas diselenggarakan dengan cara disewakan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
19. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
20. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.
21. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan mempergunakan alat tertentu yang sejenis.
22. Reklame film/ slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.

23. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

24. Panggung .....

24. Panggung lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.

25. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

26. Perusahaan jasa periklanan adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang Perekamean yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Daerah.

27. Kawasan/ Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pemasangan reklame.

28. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan Reklame konstruksi instalasi listrik pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan tranfortasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang diizinkan.

29. Nilai strategis titik reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

30. Izin penyelenggaraan reklame adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan Reklame.

31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek dan subjek pajak untuk penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai dengan kegiatan kelebihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.

32. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek

Pajak, dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

33. Surat .....

33. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
34. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
35. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun berjalan kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak telah ditetapkan.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil selanjutnya disebut SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah selanjutnya disebut STPD adalah surat yang digunakan wajib Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak

Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

42. Surat .....

42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas penyelenggaraan reklame.

#### **Pasal 3**

(1) Objek Pajak, antara lain :

- a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron, shop sign, shop panel, baliho, neon box.
- b. Reklame kain, banner, sun creen, shelter bus.
- c. Reklame melekat, sticker, outlet painting
- d. Reklame selebaran.
- e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan , car panel.

- f. Reklame udara.
- g. Reklame apung.
- h. Reklame film/ slide.
- i. Reklame peragaan.

(2) Tidak .....

(2) Tidak termasuk sebagai pajak Reklame adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya.
- b. Label/ merk produk yang melekat pada barang yang dipergunakan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan.
- d. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemasangan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

### **BAB III**

## **P E R I Z I N A N**

#### **Pasal 5**

Setiap wajib pajak Reklame sebelum menyelenggarakan Reklame harus memiliki izin dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- 2. Membuat Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan/ pemasangan reklame yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas dengan melampirkan :
  - a. Pas photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
  - b. Foto copy KTP yang masih berlaku sebanyak 2 lembar
  - c. Materai @ Rp. 3.000 sebanyak 3 lembar.
  - d. Bukti pelunasan pembayaran PBB tahun berjalan.
  - e. Proposal rencana pemasangan Reklame, sket/ denah lokasi reklame, foto reklame, surat pernyataan.



- f. Surat Pernyataan dari pemohon, tidak keberatan izin dicabut apabila melanggar ketentuan.
  - g. Surat Keterangan Fiskal
3. Membayar pajak reklame berdasarkan SKPD dan SSPD, sebagai alat bukti pembayaran yang sah.
4. Reklame .....

4. Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ megatron atau yang sejenis ukuran sampai 2 m<sup>2</sup> dapat ditagih dengan memberikan bukti Tanda Pelunasan Pajak yang sah dari Dinas Pendapatan.

### **BAB III**

## **DASAR PENGENAAN TARIF DAN PENGHITUNGAN PAJAK**

### **Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diperhitungkan dengan memperhatikan :
  - a. Lokasi penempatan;
  - b. Jenis;
  - c. Jangka waktu penyelenggaraan;
  - d. Ukuran Media Reklame.

### **Pasal 7**

- (1) Besar nilai sewa Reklame, adalah sebagai berikut :

1. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron, shop sign, shop panel, baliho, neon box :
  - a. Ukuran s/d 2 M<sup>2</sup> sebesar ..... Rp 500.000
  - b. Ukuran 2 M<sup>2</sup> s/d 4 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp 1.000.000
  - c. Ukuran 4 M<sup>2</sup> s/d 6 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp 1.500.000
  - d. Ukuran > 6 m<sup>2</sup> dikalikan /m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 365.000
2. Reklame kain atau sejenisnya:
  - a. Ukuran s/d 2 M<sup>2</sup> sebesar ..... Rp 250.000
  - b. Ukuran 2 M<sup>2</sup> s/d 4 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp 500.000
  - c. Ukuran 4 M<sup>2</sup> s/d 6 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp 750.000
  - d. Ukuran > 6 m<sup>2</sup> dikalikan /m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp. 250.000

3. Reklame .....

3. Reklame melekat, sticker atau sejenis :

- a. Ukuran s/d 20 cm<sup>2</sup>/ lembar sebesar ..... Rp 5.000
- b. Ukuran 20 cm<sup>2</sup> s/d 50 cm<sup>2</sup>/ lbr sebesar .. Rp 10.000
- c. Ukuran > 50 cm<sup>2</sup>/ lbr sebesar ..... Rp 15.000

4. Reklame selebaran

- a. Ukuran s/d 20 cm<sup>2</sup>/ lembar sebesar ..... Rp 5.000
- b. Ukuran 20 cm<sup>2</sup> s/d 50 cm<sup>2</sup>/ lbr sebesar .. Rp 10.000
- c. Ukuran > 50 cm<sup>2</sup>/ lbr sebesar ..... Rp 15.000

5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan atau sejenis

- a. Ukuran s/d 3 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp 600.000
- b. Ukuran > 3 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp 2.000.000

6. Reklame udara :

- a. Ukuran s/d 3 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp 1.500.000
- b. Ukuran > 3 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp 2.500.000

7. Reklame apung :

- a. Ukuran s/d 3 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp 1.500.000
- b. Ukuran > 3 m<sup>2</sup> sebesar ..... Rp 2.500.000

8. Reklame film/ slide:

- a. Ukuran s/d 3 m<sup>2</sup> / tampil sebesar ..... Rp 400.000
- b. Ukuran > 3 m<sup>2</sup> / tampil sebesar ..... Rp 1.000.000

9. Reklame peragaan/ tampilan sebesar ..... Rp 1.000.000

(2) Lokasi penempatan :

- a. Biasa/ umum, Nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Strategis di Ibukota Kecamatan dan sepanjang jalan lintas Sumatera, Nilai Sewa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ditambah 100%.
- c. Pada sarana Pemerintah, nilai sewa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ditambah 15%.

(3) Tarif .....

(3) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 8**

Wilayah Pemungutan Pajak adalah di Wilayah Daerah.

**BAB V**  
**MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT**  
**PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**  
**Pasal 9**

Masa pajak adalah jangka waktu yang ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

**Pasal 10**

Pajak Reklame yang terhutang dipungut pada saat Reklame tersebut diselenggarakan.

**Pasal 11**

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VI**  
**PENETAPAN PAJAK**  
**Pasal 12**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VII .....**

**BAB VII  
TATA CARA PEMBAYARAN  
Pasal 13**

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

**BAB VIII  
TATA CARA PENAGIHAN  
Pasal 14**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 15**

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil .....
- (3) Hasil pungutan Pajak disetor ke kas Daerah.

**Pasal 16**

- (1) Kepada aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Pemerintah Daerah.
- (2) Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 17**

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pajak terhutang.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,**  
**PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN PAJAK**  
**Pasal 18**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XII .....**

**BAB XII**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**  
**YANG KADALUARSA**  
**Pasal 19**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 20**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
  
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
  - a. menerima .....
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;



- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV .....**

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Pajak Reklame, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah Pajak Reklame mulai berlaku, maka peraturan sebelumnya yang mengatur ketentuan yang sama dengan Peraturan Daerah Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah Pajak Reklame mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Pajak Reklame dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah.  
pada tanggal 09 Juni 2005.

**BUPATI SERDANG BEDAGAI**

**T. ERRY NURADI**

Diundangkan di Sei Rampah.  
pada tanggal : 18 Agustus 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**NASRUN HUSIN LUBIS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 09 TAHUN 2005

SERI B NOMOR 09

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 09 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PAJAK REKLAME**

## **I. UMUM**

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari Pajak Daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut di atas dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya melalui Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Pajak Reklame diterbitkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah, sehingga Wajib Pajak dapat mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

## II PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmPajak Reklamestrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 12 ....

- Pasal 12 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmPajak Reklamestrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmPajak Reklamestrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 15 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis pajak yang dianggap lebih efektif dan efisien.
- Pasal 16 : ayat (3) adalah berupa anggaran yang ditampung dalam APBD sebagai biaya pemungutan dan operasional dalam melaksanakan pemungutan sebesar 5 % dari target perolehan yang ditetapkan.

- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur AdmPajak Reklamestrasi Pajak Daerah, Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang dimaksud adalah atas Izin yang telah diterbitkan.
- Pasal 19 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur AdmPajak Reklamestrasi Pajak Daerah, Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
- Pasal 20 s/d 24 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 09 TAHUN 2005  
SERI B NOMOR 09